BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir tahun 1968 merupakan salah satu aturan hukum internasional mengenai senjata nuklir mengatur dengan jelas terkait negara mana yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir beserta kewajibankewajibannya serta negara yang tidak boleh memiliki senjata nuklir beserta kewajiban-kewajibannya. Selain itu, traktat ini memuat tiga pokok bahasan, yaitu non-proliferasi senjata nuklir, penggunaan nuklir untuk kepentingan damai, dan perlucutan senjata. Terkait Nuklir, negara-negara yang upaya Non-Proliferasi Senjata tergolong NWS dilarang untuk memberikan bantuan apapun ataupun mengirimkan energi nuklir kepada negara-negara yang tergolong NNWS. Negara-negara NNWS juga dilarang menerima bantuan apapun dan dari manapun terkait energi nuklir. Selain Traktat Non-Proliferasi Nuklir tahun 1968 juga terdapat Traktat Pelarangan Senjata Nuklir tahun 2017 yang merupakan aturan hukum internasional mengenai larangan senjata nuklir yang terbaru. Ketentuan-ketentuan yang berada dalam Traktat Pelarangan Senjata Nuklir tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir tahun 1968, namun lebih luas.

Adapun aturan yang termasuk dalam traktat ini antara lain mengenai penggunaan, larangan membuat, larangan pengembangan, larangan pengiriman, uji coba dan larangan penyimpanan bagi negara-negara yang terlibat, larangan negara-negara anggota untuk menjadi semacam *host* atau pengendali bagi negara lain untuk melakukan aktivitas-aktivitas nuklir tersebut serta diatur mengenai kewajiban negara anggota untuk membantu korban yang timbul dari aktivitas nuklir yang meliputi jaminan kesehatan, psikologis dan tunjangan ekonomi.

2. Aliansi AUKUS merupakan sebuah pakta keamanan trilateral yang dibuat oleh Australia, Amerika Serikat dan Inggris yang berisikan komitmen Amerika Serikat dan Inggris untuk membantu Australia dalam membangun kapal selam bertenaga nuklir. Namun, pembentukan aliansi AUKUS yang diklaim semata-mata hanyalah untuk kepentingan damai menimbulkan kontra dari masyarakat internasional karena dikatakan melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Dalam hali ini, ketiga negara pembentuk AUKUS merupakan penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir 1968 yang harus tunduk pada aturan-aturan di dalamnya. Adapun aturan yang dilanggar oleh ketiga negara tersebut adalah Pasal I yang menyatakan bahwa negara pemilik senjata nuklir dalam hal ini termasuk Inggris dan Amerika Serikat dilarang untuk memberikan, membantu, ataupun mendorong negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk mempunyai senjata nuklir tersebut. Selain itu juga

melanggar Pasal II yang mana dinyatakan bahwa negara yng tidak memiliki senjata nuklir dalam hal ini termasuk Australia untuk memiliki senjata nuklir. Selanjutnya, juga melanggar Pasal IV yaitu penggunaan nuklir untuk kepentingan damai karena dengan adanya kepemilikan kapal selam nuklir oleh Australia akan mendorong terjadinya perlombaan senjata bagi negara-negara lainnya dan dapat menimbulkan konflik di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, kapal selam yang akan dibentuk oleh AUKUS berkemungkinan besar akan melintasi wilayah perairan di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan hal tersebut, AUKUS juga dapat melanggar ZOPFAN dan melanggar Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone.

B. Saran

- 1. PBB perlu membuat memperbarui aturan yang mengenai larangan penggunaan senjata nuklir agar lebih terperinci dan ditambahkan aturan mengenai kapal selam nuklir diberikan sanksi yang tegas bagi negara yang melanggarnya dan mekanisme pelaporannya demi mencapai prinsip yang tertera pada Pasal 1 Angka 1 Piagam PBB. Selain itu, keefektivan Traktat Non-Proliferasi Nuklir perlu ditinjau kembali karena keefektivannya semakin berkurang sebab adanya potensi peningkatan senjata nuklir yang disebabkan oleh alasan keamanan.
- IAEA harus mempertegas lagi bagaimana penyelesaian permasalahan dari AUKUS. Perjanjian mengenai pembuatan kapal selam nuklir

untuk Australia sebaiknya dibatalkan dan diganti dengan usaha menjaga keamanan dengan metode yang tidak melanggar hukum nasional dan tidak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat internasional.

